



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah yang handal, kreatif, inovatif dan profesional, maka diperlukan langkah-langkah strategis melalui pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil merupakan bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah yang bersifat perorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Pegawai Negeri, selanjutnya disebut pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pegawai Keuangan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
17. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
19. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
21. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;

22. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
25. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
29. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

BAB II

DASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk meningkatkan sumber daya Manusia SDM) Aparatur Pemerintah Daerah

berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada saat pembahasan kebijakan Umum APBD (KUA).

Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), tidak selamanya diberikan secara terus-menerus setiap tahun.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan pendidikan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah;
- b. Menciptakan Pegawai yang professional, handal, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas pokok.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai yang akan melanjutkan studi atau yang akan menyelesaikan studi tahap akhir.
- (3) Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi beberapa program studi yaitu :
 - a. Program Studi Diploma Dua (D2);
 - b. Program Studi Diploma Tiga (D3);
 - c. Program Studi Strata Satu (S1);
 - d. Program Studi Strata Dua (S2);
 - e. Program Studi Strata Tiga (S3).

Pasal 6

- (1) Pegawai yang melanjutkan Studi atau yang akan menyelesaikan Studi tahap akhir berdasarkan program studi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3), diberikan dalam bentuk :
 - a. Tugas belajar;
 - b. Izin belajar.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, diberikan kepada Pegawai dengan meninggalkan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan studi di Daerah lain.
- (3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, diberikan kepada pegawai dengan tidak mengganggu tugas pokok atau tidak meninggalkan tugas dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan pendidikan dalam rangka tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), diberikan kepada Pegawai yang akan atau hendak melanjutkan studi.
- (2) Pemberian bantuan pendidikan dalam rangka izin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), diberikan kepada Pegawai yang akan menyelesaikan tahap akhir penyelesaian studi.

BAB V

PENGANGGARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Bantuan pendidikan dianggarkan melalui APBD tahun berjalan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Besarnya bantuan pendidikan kepada masing-masing pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pegawai yang akan menerima bantuan pendidikan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Permohonan bantuan untuk tugas belajar;
 - b. Permohonan bantuan untuk menyelesaikan studi.

Pasal 10

Permohonan bantuan pendidikan untuk tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Proposal bantuan dana;
- b. Foto copy surat izin dari atasan.

Pasal 11

Permohonan bantuan pendidikan untuk menyelesaikan tahap akhir studi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, sekurang-kurangnya dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Proposal bantuan dana;
- b. Foto copy proposal skripsi / tesis / disertasi;
- c. Foto copy surat penelitian dari perguruan tinggi;
- d. Foto copy kartu mahasiswa;
- e. Foto copy surat izin belajar.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pegawai yang telah menerima dana bantuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
- (3) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh bendahara sehubungan dengan pengguna dana bantuan pendidikan telah dilakukan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran pada BKD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pemberian dan penggunaan bantuan pendidikan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam rangka pengolahan administrasi keuangan daerah

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan APBD tahun anggaran 2006 melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan APBD tahun anggaran 2007 melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD tahun 2007 dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian bantuan Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 19

Pasal 18

Penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian bantuan Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2011 NOMOR 19